



## Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dalam Pengawasan Konten Televisi Lokal

Siti Nurul Aisyah<sup>1\*</sup>, Achmad Nashrudin Priatna<sup>2</sup>, Noerma Kurnia Fajarwati<sup>3</sup>, Rizqi Fitrianti<sup>4</sup>, Arfian Suryasuciramdhan<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

\*Penulis Korespondensi: [nuyuy373@gmail.com](mailto:nuyuy373@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the communication strategies implemented by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of Banten in educating and engaging the public in monitoring local television content. The research employed a qualitative approach with a descriptive study method. Data collection techniques included in-depth interviews with KPID Banten commissioners and community members, observation of socialization activities, and document analysis. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that KPID Banten applies educational and participatory communication strategies through the socialization of the Broadcasting Behavior Guidelines and Program Standards (P3SPS), publications on social media, and public discussion forums. The community actively contributes by reporting broadcast violations and participating in media literacy activities. However, challenges such as low media literacy and limited understanding of broadcasting regulations remain obstacles. This study recommends enhancing collaboration among KPID, local governments, and community groups to strengthen participatory-based broadcast monitoring.*

**Keywords:** *Broadcast Monitoring; Communication Strategy; KPID; Local Television; Public Participation.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan konten televisi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPID Banten dan masyarakat, observasi kegiatan sosialisasi, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Banten menerapkan strategi komunikasi yang edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi P3SPS, publikasi di media sosial, dan forum diskusi publik. Masyarakat turut aktif memberikan laporan pelanggaran siaran dan mengikuti kegiatan literasi media. Namun, hambatan seperti rendahnya literasi media dan kurangnya pemahaman regulasi masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara KPID, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk memperkuat pengawasan siaran berbasis partisipasi publik.

**Kata kunci:** KPID; Partisipasi Masyarakat; Pengawasan Siaran; Strategi Komunikasi; Televisi Lokal.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri penyiaran, khususnya televisi. Saat ini, konten siaran tidak hanya dapat diakses melalui perangkat televisi tradisional, tetapi juga melalui smartphone, tablet, dan komputer. Perubahan ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses tayangan kapan saja dan di mana saja. Namun, di sisi lain, kemajuan ini menimbulkan tantangan baru berupa penyebaran konten yang tidak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat melalui berbagai platform digital.

Televisi masih menjadi media massa yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Namun, sering kali isi siarannya tidak sejalan dengan nilai budaya, moral, maupun aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa isi siaran harus memuat nilai informasi, pendidikan, hiburan, serta manfaat bagi pembangunan

karakter bangsa, sekaligus melarang siaran yang mengandung unsur fitnah, kekerasan, perjudian, dan pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap konten televisi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Di Provinsi Banten, peran pengawasan dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten. Akan tetapi, keterbatasan jumlah tenaga pemantau siaran membuat pengawasan program televisi dan radio di daerah tersebut belum optimal. Data KPID Banten tahun 2023 menunjukkan adanya pelanggaran yang masih terjadi, baik dalam klasifikasi program siaran maupun muatan konten yang tidak sesuai. Kondisi ini diperparah dengan hasil Indeks Kualitas Program Siaran TV (IKPSTV) 2023, di mana kategori infotainment dan sinetron masih belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan KPI.

Menyadari keterbatasan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendukung pengawasan siaran televisi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Bab VI Pasal 52 secara tegas memberi ruang bagi warga negara, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan akademisi untuk terlibat aktif dalam literasi maupun pemantauan isi siaran. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang tepat dari KPID Banten dibutuhkan untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang diterapkan KPID Banten dalam pengawasan konten televisi lokal serta peran aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi KPID Banten dalam mengembangkan komunikasi yang efektif kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan penyiaran yang sehat, berimbang, dan sesuai dengan nilai serta aturan yang berlaku.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Komunikasi Massa**

Komunikasi dapat dipahami sebagai proses pemberian makna terhadap perilaku manusia. Menurut Mulyana (2019), komunikasi terjadi ketika seseorang menafsirkan tindakan orang lain, baik disadari maupun tidak oleh pelakunya. Hal ini sejalan dengan pandangan Berelson dan Stainer (1964) yang mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi, ide, emosi, dan keterampilan melalui simbol-simbol seperti kata, angka, atau gambar. Dengan demikian, komunikasi mencakup rangkaian proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan untuk mencapai tujuan tertentu.

Komunikasi massa merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memanfaatkan media modern, seperti televisi, radio, surat kabar, film, dan internet, untuk menjangkau khalayak secara serempak (Laksono, 2023). Efektivitas komunikasi massa sangat ditentukan oleh perangkat teknis yang digunakan dalam penyebaran informasi. Oleh karena itu, teori komunikasi massa banyak dikembangkan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena penyebaran pesan melalui media, termasuk hubungan antara media, pesan, dan khalayak (Laksono, 2023).

Istilah “massa” dalam komunikasi massa memiliki makna yang berbeda dengan pengertian sosiologis. Menurut Hadi (2021), massa dalam arti umum merujuk pada kumpulan individu di suatu lokasi tertentu, sedangkan dalam konteks komunikasi massa, istilah tersebut mengacu pada khalayak atau audiens yang menjadi sasaran media. Khalayak dapat berupa pemirsa televisi, pembaca surat kabar, atau pendengar radio, yang menerima pesan media secara bersamaan meski berada di lokasi yang berbeda. Dengan demikian, komunikasi massa menekankan pada jangkauan pesan media kepada masyarakat luas.

Dalam penyiaran lokal, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas isi siaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Akmal (2024), KPID bertindak sebagai gatekeeper yang menentukan kelayakan suatu konten sebelum disiarkan, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan norma sosial, moral, dan aturan penyiaran yang berlaku. Fungsi pengawasan ini selaras dengan teori komunikasi massa yang menekankan pentingnya kontrol terhadap informasi yang disebarkan kepada publik.

Selain pengawasan, KPID Banten juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi isi siaran. Dengan memberikan literasi mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), masyarakat didorong untuk aktif melaporkan tayangan yang dianggap melanggar aturan (Hadi, 2021). Upaya ini mencerminkan model komunikasi dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang berkontribusi menjaga kualitas siaran. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara regulator dan publik untuk menciptakan sistem komunikasi massa yang demokratis dan responsif (Laksono, 2023).

### **Strategi Komunikasi**

Strategi komunikasi pada dasarnya merupakan perpaduan antara communication planning (perencanaan komunikasi) dan management communication (manajemen komunikasi) yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalisasi secara taktis dilakukan, termasuk penyesuaian pendekatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi (Zamzami & Sahana,

2021). Dengan demikian, strategi komunikasi bukan sekadar rencana, melainkan suatu pedoman dinamis yang dapat berubah seiring dengan perkembangan.

Secara lebih luas, strategi komunikasi mencakup keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, taktik, hingga metode yang digunakan organisasi atau kelompok dalam menyampaikan pesan. Strategi ini mempertimbangkan berbagai aspek komunikasi, seperti komunikator, pesan, media, komunikan, hingga efek komunikasi, untuk memastikan tujuan dapat tercapai secara optimal (Ushuluddin & Dakwah, 2022; Supriadi, 2020). Middleton (1980), sebagaimana dikutip Cangara, menekankan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi yang dirancang agar mampu menghasilkan efek komunikasi yang diinginkan.

Menurut Liliweri (2010), strategi komunikasi berperan sebagai artikulasi visi dan tujuan komunikasi ke dalam suatu rumusan yang konsisten, serta membantu organisasi memilih alternatif komunikasi terbaik dari berbagai opsi yang tersedia. Strategi komunikasi berbeda dengan taktik karena berfokus pada tahapan konkret yang berbasis teknik tertentu dalam mengimplementasikan tujuan. Pada akhirnya, strategi komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi perubahan perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi manajemen.

Lebih jauh, Pace, Peterson, dan Brunett (2018) mengemukakan bahwa tujuan utama komunikasi meliputi tiga hal: (1) to secure understanding yakni memastikan komunikan memahami pesan; (2) to establish acceptance yaitu menumbuhkan penerimaan terhadap pesan yang disampaikan; dan (3) to motivate action yakni mendorong tindakan nyata setelah komunikan memahami dan menerima pesan. Tujuan-tujuan ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi bukan hanya berorientasi pada penyampaian pesan, tetapi juga pada pencapaian perubahan sikap dan perilaku.

Fungsi strategi komunikasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses komunikasi, baik pada ranah komunikasi massa maupun komunikasi organisasi. Tanpa strategi komunikasi yang efektif, proses komunikasi berpotensi menghasilkan dampak negatif (Zamzami & Sahana, 2021). Oleh karena itu, strategi komunikasi memiliki dua fungsi utama: pertama, menyebarkan pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif; kedua, memastikan penyampaian pesan berlangsung secara sistematis untuk mencapai hasil yang optimal (Ushuluddin & Dakwah, 2022).

Dalam implementasinya, strategi komunikasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) formulasi strategi, yakni perumusan tujuan dan arah komunikasi; (2) implementasi strategi, yang menitikberatkan pada pengorganisasian sumber daya manusia, struktur organisasi, serta mekanisme kepemimpinan dalam menggerakkan anggota organisasi, misalnya di KPID

Banten; dan (3) evaluasi strategi, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai efektivitas strategi serta melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika internal maupun eksternal. Evaluasi ini meliputi pengawasan terhadap faktor-faktor yang mendasari strategi, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif untuk penyempurnaan strategi ke depan (Ushuluddin & Dakwah, 2022).

### **Teori Agenda Setting**

Dua orang ilmuwan dari Universitas North Carolina, mengamati peristiwa Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972; 1993) yang menjelaskan bahwa media massa memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi publik mengenai isu-isu penting. Media, melalui proses seleksi dan penonjolan berita, mampu memengaruhi perhatian khlayak terhadap isu tertentu. Dalam pandangan ini, peran media tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan turut mengarahkan opini publik melalui pemilihan isu yang diprioritaskan (Laksono, 2023).

McQuail (2011) menegaskan bahwa media massa, melalui editor dan pengelola berita, berperan sebagai gatekeeper yang memilah dan menentukan isu apa yang layak ditampilkan kepada publik. Proses ini menghasilkan dua tingkatan agenda setting. Pada tingkatan pertama, media membangun isu-isu yang dianggap penting, sementara pada tingkatan kedua, media membingkai aspek tertentu dari isu tersebut (framing), sehingga memengaruhi cara masyarakat menilai isu yang sama (Laksono, 2023). Dampak akhirnya adalah perubahan kognitif individu serta pembentukan realitas sosial dalam benak masyarakat (Morissan, 2022).

Media massa, melalui mekanisme ini, berfungsi mentransfer isu dari ruang redaksi ke ruang publik. Khlayak kemudian menganggap isu yang diprioritaskan media sebagai isu utama dalam kehidupan sosial (Rohim, 2016). Dengan kata lain, media tidak selalu menentukan “apa yang harus dipikirkan masyarakat,” tetapi lebih memengaruhi “apa yang dianggap penting untuk dipikirkan.” Efek agenda setting biasanya bersifat jangka pendek dan perifer, tetapi tetap signifikan dalam membentuk opini publik dan evaluasi politik (McQuail, 2011).

Dalam penyiaran lokal, KPID Banten dapat dilihat sebagai aktor yang turut memainkan fungsi agenda setting melalui sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada masyarakat (Laksono, 2023; KPID Banten, 2020). Melalui sosialisasi ini, KPID berupaya menanamkan norma dan etika penyiaran, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk menilai dan melaporkan konten yang dianggap melanggar. Dengan demikian, KPID tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membentuk kesadaran publik terhadap kualitas siaran (Akmal, 2024).

Selain sosialisasi, KPID Banten juga memperkuat pengawasan konten siaran dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Partisipasi publik dalam melaporkan pelanggaran siaran mencerminkan adanya kesadaran kolektif yang terbentuk melalui intervensi KPID. Upaya ini menunjukkan keterkaitan erat antara teori agenda setting dengan praktik pengawasan penyiaran. Dengan menyoroti isu-isu yang relevan, KPID mampu mengarahkan agenda publik mengenai pentingnya penyiaran yang sehat, beretika, serta sesuai dengan nilai-nilai lokal (Laksono, 2023; Lembaran & Republik, 2016).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena bertujuan menyelesaikan persoalan praktis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam mengawasi program siaran televisi lokal. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam, luas, dan menyeluruh, dengan fokus pada pola budaya, lembaga sosial, struktur masyarakat, serta nilai-nilai dan norma sosial yang terkait (Sugiyono, 2020; Arif Rachman & Yochanan, 2024).

Objek penelitian ini adalah strategi komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dalam mengawasi dan mengatur konten televisi lokal. Subjek penelitian meliputi: (1) anggota KPID Banten sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengawasan dan regulasi, (2) masyarakat Banten sebagai pemirsa sekaligus pihak yang berperan aktif dalam memberikan masukan maupun kritik terhadap konten siaran, dan (3) pengelola stasiun televisi lokal yang bertanggung jawab atas produksi serta penyiaran konten. Fokus penelitian diarahkan pada metode dan saluran komunikasi yang digunakan KPID dalam menyampaikan informasi, mengedukasi publik, serta mengajak partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyiaran (Deal, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas KPID Banten dalam menjalankan fungsi pengawasan. Wawancara ditujukan kepada anggota KPID, tokoh masyarakat, pemirsa televisi lokal, dan pengelola stasiun televisi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi komunikasi dan partisipasi publik. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan resmi, dan regulasi terkait penyiaran, termasuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses pencarian, pengorganisasian, dan pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis. Tahapan analisis mencakup kategorisasi, sintesis, penyusunan pola, serta interpretasi data untuk kemudian ditarik kesimpulan yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif dengan pola pikir induktif, yakni menyusun generalisasi berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan (Sofwatillah et al., 2024).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Banten telah menerapkan berbagai strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, di antaranya penyelenggaraan forum diskusi dan sosialisasi yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya (T. Penyiaran, 2002). Forum-forum tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian regulasi penyiaran, tetapi juga wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait konten televisi lokal.

Selain forum tatap muka, KPID Banten juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana komunikasi digital. Pemanfaatan platform ini memungkinkan KPID untuk menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus membuka ruang interaktif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau laporan pelanggaran konten siaran (Mirawati, 2021). Upaya tersebut mencerminkan adaptasi KPID terhadap perkembangan teknologi dan perilaku media khalayak yang semakin digital. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan siaran masih dipengaruhi oleh tingkat literasi media dan kesadaran hak mereka sebagai pemirsa. Walaupun KPID Banten telah melakukan berbagai program edukasi penyiaran, sebagian masyarakat masih merasa kurang percaya diri dalam melaporkan pelanggaran atau menganggap suaranya tidak berdampak.

Untuk memperdalam hasil penelitian, wawancara dilakukan dengan empat informan kunci, yakni perwakilan KPID Banten, Asisten Bidang Pengawasan Isi Siaran, General Manager Jawa Post Media, dan salah satu masyarakat yang aktif dalam isu penyiaran. Hasil wawancara menegaskan bahwa peran KPID Banten tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang aktif menyosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada masyarakat (UU PKPI 2 Tentang Evaluasi Penyiaran, 2024). Informan menyampaikan bahwa KPID memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan pemahaman publik terkait regulasi penyiaran, baik televisi maupun radio, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan pelanggaran.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan dan wawancara dengan Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, ditemukan bahwa strategi komunikasi KPID Banten dalam pengawasan konten televisi lokal mencakup:

***Strategi Edukasi (Informasi dan Literasi Media)***

Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai P3SPS, KPID Banten aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial instagram, tiktok, webinar, sosialisasi dan siaran radio (KPID Banten, 2020). Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh KPID Banten adalah pemanfaatan media sosial sebagai platform untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Tiktok dan Twitter, KPID Banten dapat menyampaikan informasi mengenai P3SPS secara langsung kepada masyarakat.



**Gambar 1.** Konten Edukasi di Instagram KPID Banten

Konten yang dibagikan mencakup infografis, video pendek, dan artikel yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar P3SPS, serta pentingnya kepatuhan terhadap pedoman tersebut dalam penyiaran. Melalui media sosial, KPID Banten tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi di mana masyarakat dapat bertanya dan berdiskusi mengenai isu-isu penyiaran yang relevan. Selain media sosial, KPID Banten juga mengadakan webinar

sebagai sarana edukasi yang lebih mendalam. Webinar ini melibatkan narasumber yang kompeten, seperti akademisi, praktisi media, dan anggota KPID sendiri, yang membahas berbagai aspek P3SPS. Dalam sesi-sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pandangan mereka. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang P3SPS, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam diskusi mengenai kualitas penyiaran di daerah mereka.

Siaran radio juga menjadi salah satu alat yang efektif dalam sosialisasi P3SPS. KPID Banten bekerja sama dengan stasiun radio lokal untuk menyelenggarakan program-program yang membahas P3SPS dan isu-isu penyiaran lainnya. Melalui siaran radio, informasi dapat disampaikan secara langsung kepada pendengar, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke internet atau media sosial. Program-program ini dirancang untuk menarik perhatian pendengar dengan format yang menarik, seperti talk show, kuis, dan sesi tanya jawab, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan.



**Gambar 2.** Sosialisasi P3SPS di Radio Serang Gawe FM

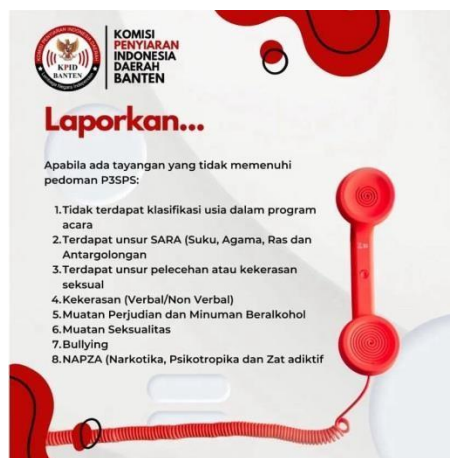
Melalui berbagai upaya sosialisasi ini, KPID Banten berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya P3SPS dalam menjaga kualitas penyiaran. Masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih kritis terhadap konten yang mereka konsumsi dan berperan aktif dalam pengawasan penyiaran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang P3SPS, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada KPID dan

media penyiaran, sehingga tercipta ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan berkualitas (Banten, 2024).

### **Strategi Partisipatif**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap isi siaran, KPID Banten menyadari pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas tayangan televisi lokal. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh KPID Banten adalah membuka dan mempermudah akses pengaduan publik melalui berbagai kanal komunikasi digital seperti WhatsApp, email resmi, serta platform aplikasi pengaduan yang terintegrasi dengan sistem KPID.

Masyarakat diberi ruang untuk secara langsung menyampaikan aduan apabila menemukan konten siaran televisi yang dinilai melanggar normanorma yang berlaku, baik itu norma hukum, norma agama, norma kesopanan, maupun etika jurnalistik dan penyiaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Kanal pengaduan ini bukan hanya bertujuan sebagai jalur pelaporan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses demokratisasi informasi dan kontrol sosial terhadap media massa.



**Gambar 3.** Muatan Pelanggaran

Dalam praktiknya, KPID Banten menyediakan nomor WhatsApp resmi yang aktif setiap hari kerja, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan tayangan yang dianggap bermasalah secara cepat dan responsif. Melalui kanal ini, pelapor cukup mengirimkan dokumentasi seperti foto, video, atau deskripsi kronologis tayangan yang dianggap melanggar. Selain itu, pengaduan juga dapat dikirimkan melalui email resmi KPID dengan format pelaporan yang telah disesuaikan, termasuk identitas pelapor, waktu siaran, nama program, serta jenis dugaan pelanggaran.



**Gambar 4.** Saluran Pengaduan Isi Siaran

KPID juga bekerja sama dengan beberapa lembaga penyiaran serta pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pentingnya kanal-kanal aduan ini, baik melalui seminar literasi media, siaran edukatif, hingga kampanye media sosial. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar, ibu rumah tangga, hingga kelompok komunitas lokal dapat memahami bahwa mereka memiliki hak dan peran dalam mengawasi konten siaran yang mereka konsumsi setiap hari.

Dari beberapa Strategi KPID Banten dan sejak kanal digital ini dioptimalkan, menjadi salah satu hal yang menandakan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk turut menjaga agar konten siaran tidak hanya sekadar menghibur, tetapi juga mendidik dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta moral bangsa. Dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan, KPID Banten tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga membangun sinergi sosial yang kuat dalam mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas.

#### ***Strategi Kemitraan Media Lokal***

Kolaborasi berbasis komunikasi intensif dapat menciptakan sinergi yang positif, di mana lembaga penyiaran lokal dapat lebih memahami kebijakan dan regulasi yang ada, serta KPID dapat menerima masukan yang berharga dari pihak penyiaran. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyiaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Husain, 2025).

Dikutip dari website *kpid.bantenprov.go.id* KPID Banten juga menjalin komunikasi intensif dengan lembaga penyiaran lokal di Banten guna untuk memberikan pemahaman dan pengawasan berbasis kolaborasi. KPID Banten berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan lembaga penyiaran lokal di wilayahnya. Melalui kolaborasi ini, KPID bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi penyiaran dan memperkuat pengawasan konten yang disiarkan. Komunikasi yang efektif antara KPID dan lembaga penyiaran lokal

sangat penting untuk memastikan bahwa konten yang disajikan tidak hanya informatif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai lokal dan norma masyarakat (Ikhsan, 2025).

### **Pembahasan**

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten sangat relevan, tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mediator antara lembaga penyiaran dan masyarakat (Hadi, 2021). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi KPID sejalan dengan teori komunikasi massa dan konsep agenda setting, di mana lembaga pengawas berperan dalam membentuk persepsi publik tentang pentingnya pengawasan konten siaran. KPID Banten tidak hanya berfungsi sebagai regulator, melainkan juga sebagai agen perubahan yang menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kualitas siaran.

Strategi komunikasi yang diterapkan KPID Banten terbukti efektif dalam mendorong model komunikasi partisipatif. Melalui sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), lembaga ini mengedepankan komunikasi dua arah dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan konten. Upaya ini menciptakan ruang dialog yang lebih demokratis dan mendorong lembaga penyiaran untuk bertanggung jawab dalam menyajikan konten yang sesuai dengan norma sosial dan nilai budaya. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih menghadapi kendala, terutama terkait rendahnya literasi media dan keterbatasan pemahaman publik mengenai saluran formal pengawasan siaran.

KPID Banten mengimplementasikan strategi komunikasi melalui pendekatan langsung dan tidak langsung. Strategi langsung dilakukan dengan menyelenggarakan workshop, seminar, diskusi publik, serta pelatihan literasi media di sekolah, kampus, dan komunitas. Pendekatan ini bertujuan memperkenalkan aspek hukum, etika, dan teknis P3SPS secara menyeluruh. Sementara itu, strategi tidak langsung dilaksanakan melalui media sosial, situs web resmi, serta layanan informasi publik. Konten edukatif berbentuk infografis, video singkat, dan kutipan poin penting P3SPS disebarluaskan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan platform digital.

Hasil wawancara dengan pihak KPID Banten mengindikasikan adanya peningkatan jumlah aduan masyarakat setelah perluasan strategi sosialisasi digital dilakukan. Hal ini membuktikan efektivitas media sosial dalam menjangkau khalayak, meskipun keberhasilan tersebut masih perlu diperkuat dengan distribusi konten yang lebih konsisten, pengembangan jurnalisme warga, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pengawasan konten yang optimal, sehingga literasi media harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, keberhasilan strategi komunikasi KPID Banten sangat dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga pengawas,

masyarakat, dan lembaga penyiaran. Kolaborasi ini tampak melalui forum publik, monitoring partisipatif, dan konsultasi kebijakan lokal. Namun, agar strategi komunikasi lebih maksimal, penguatan regulasi daerah, dukungan pemerintah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia KPID menjadi kebutuhan mendesak. Kesimpulannya, komunikasi partisipatif yang diterapkan KPID Banten telah membuka ruang keterlibatan publik yang lebih luas, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi struktural dan kultural agar tujuan pengawasan siaran dapat tercapai secara berkelanjutan.

#### **4 KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Strategi komunikasi KPID Banten mencerminkan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif. KPID tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator literasi media melalui berbagai program seperti sosialisasi P3SPS, diskusi publik, hingga pemanfaatan media sosial. Masyarakat turut berperan aktif dalam pengawasan isi siaran, baik melalui pengaduan, literasi, maupun forum diskusi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan rendahnya literasi media dan keterbatasan pemahaman regulasi. Ke depan, penguatan strategi berbasis komunitas dan digital diperlukan untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas pengawasan siaran.

Adapun saran penelitian ini menekankan pentingnya sinergi multipihak. KPID Banten perlu memperluas literasi media di sekolah, komunitas, dan kelompok pemuda, sekaligus mengembangkan kanal aduan digital yang lebih mudah diakses. Masyarakat diharapkan lebih kritis terhadap isi siaran dan berperan sebagai mitra strategis dalam kampanye literasi media. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kebijakan, anggaran, serta memfasilitasi jejaring pengawasan berbasis masyarakat. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan mengeksplorasi peran media digital dan strategi komunikasi KPID di era konvergensi media, termasuk studi komparatif antarprovinsi, untuk memperkaya praktik terbaik pengawasan isi siaran.

## DAFTAR REFERENSI

- Banten, K. (2020). Era baru penyiaran KPID Banten. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Busro, M. (2018). Teori-teori manajemen SDM. In *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Deal, A. (2020). Manfaat program matrikulasi di Universitas Sanata Dharma bagi calon mahasiswa Pegunungan Bintang Papua dalam kesiapan memasuki perguruan tinggi di Jawa. *Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UKSW*, 18–21.
- Denis McQuail. (2011). *Teori Komunikasi Massa* McQuail (6th ed.).
- Hadi, I. P., dkk. (2021). Hakikat komunikasi massa. [https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku%20Ajar%20Komunikasi%20Bisnis%20\(ABKA%203208-%202%20SKS\).pdf?sequence=1](https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku%20Ajar%20Komunikasi%20Bisnis%20(ABKA%203208-%202%20SKS).pdf?sequence=1)
- Hariyanto, D. (2021). Buku ajar pengantar ilmu komunikasi. Jl. Mojopahit 666 B, Sidoarjo: Penulis. ISBN 978-623-6081-32-7.
- Hidayati, Y. H. (2023). Unsur komunikasi pada proses pembelajaran di Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Jaya Desa Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 3(2), 108–116. <https://doi.org/10.32923/kpi.v3i2.3684>
- Kartini, et al. (2024). 362+ Artikel Jurnal 3151–3158. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 3151–3158.
- Laksana, A., Fitrianti, R., & Humadi, A. (2022). Sosialisasi pengembangan media dalam pemanfaatan TV digital di Desa Banyumas. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 153–158. <https://doi.org/10.55883/jipam.v1i3.27>
- Laksono, P. (2023). Risalah teori-teori komunikasi massa. *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan Ekonomi)*, 8(1), 1–12.
- Lembaran, T., & Republik, N. (2016). Pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran. [http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS\\_2012\\_Final.pdf](http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf)
- Mirawati, I. (2021). Pemanfaatan teori komunikasi persuasif pada penelitian e-commerce di era digital. *Medium*, 9(1), 58–80. [https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9\(1\).7443](https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(1).7443)
- Penyiaran, T. (2002). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Oxford University Press.
- Qulub, A. S., Sudaryanto, E., & Ayodya, B. P. (2022). Analisis persepsi masyarakat pada komunikasi politik Puan Maharani (Baliho “Jaga Iman, Jaga Imun, Insyaallah Aman, Amin”). *Seminar Hasil Skripsi*, 1(1), 397–401.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Supriadi, S. (2020). Model komunikasi politik di era dunia virtualitas. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), 51–65.

- T. M. Aulia Akmal. (2024). Pengawasan konten siaran pada lembaga penyiaran berlangganan (TV kabel) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. *Ilmu Komunikasi*, 1–7.
- Utama, M. A., Gunawan, A., & Ikhtiono, G. (2024). Analisis implementasi peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam penerapan P3SPS terhadap keberpihakan media siaran program pemilu edisi 2024. *Koloni*, 3(2), 207–213.  
<https://doi.org/10.31004/koloni.v3i2.640>
- Zamzami, & Sahana, W. (2021). Strategi komunikasi organisasi. *Journal Educational Research and Social Studies*, 2, 25–37.